

IMPLEMENTASI KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) NO 111 TAHUN 1990 PADA PROGRAM HIBURAN STASIUN RAJAWALI CITRA TELEVISI (RCTI) TAHUN 1990-1998

RINA NUR WITASARI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : Rinanurwitasari20@gmail.com

Corry Liana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Stasiun televisi pertama yang dimiliki Indonesia adalah stasiun televisi TVRI, merupakan saluran program acara milik pemerintah. RCTI adalah stasiun televisi milik swasta pertama di Indonesia. Berdirinya RCTI memberikan nuansa baru dalam program acara televisi, RCTI memberikan inovasi baru dalam menyuguhkan acara di televisi yakni melalui program hiburan yang ditayangkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana latar belakang berdirinya stasiun televisi RCTI? (2) bagaimana latar belakang dikeluarkannya KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) no 111 tahun 1990? (3) bagaimana stasiun televisi RCTI mengimplementasikan KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) no 111 tahun 1990?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara praktis terkait latar belakang dikeluarkannya KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) no 111 tahun 1990 dan implementasi stasiun televisi RCTI terhadap keluarnya Keputusan Menteri Penerangan no 111 tahun 1990. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sejarah (*historical approach*) yang meliputi empat tahapan proses yakni, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian menunjukkan latar belakang berdirinya stasiun televisi RCTI karena keluarnya keputusan menteri penerangan Nomor 190 A/KEP/MENPEN pada tahun 1987, RCTI berperan sebagai mitra TVRI untuk menyiarkan program acaranya dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Keluarnya Keputusan menteri penerangan no 111 tahun 1990 sebagai deregulasi penyiaran di Indonesia, berdasarkan adanya kebijakan *open sky policy* yang dikeluarkan pemerintah untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan *free flow information* (yakni globalisasi informasi) yang mulai berkembang di Indonesia.

mengimplementasikan Keputusan Menteri Penerangan no 111 tahun 1990 melalui program acara yang ditayangkan, yakni program acara untuk anak-anak, remaja dan usia dewasa.

Kata kunci : RCTI, Hiburan, KEPMENPEN

Abstract

The first television station owned by Indonesia is television station TVRI, is a channel program owned by the local government about. RCTI is the first private owned television station in Indonesia. The establishment of RCTI give new nuance in the television program, RCTI provides a new innovation in presents the event on television i.e. through entertainment programs to be screened.

The formulation of the problem in this research is (1) how the background of the establishment of television station RCTI? (2) how the background of the issuing KEPMENPEN (Ministerial Decree Explanation) no 111 1990? (3) How television station RCTI implement KEPMENPEN (Ministerial Decree Explanation) no 111 1990?. The purpose of this research is to explain practically related background dikeluarkannya KEPMENPEN (Ministerial Decree Explanation) no 111 1990 and implementation of television station RCTI against issuing the Decree of the Minister of the explanation no 111 1990. The method used in this research is a historical approach method (historical approach) which covers the four stages of the process, heuristic, critiques interpretations and historiography.

The results of research shows the background of the establishment of television station RCTI because issuing the decree of the minister of the explanation of the 190 Number A/KEP/MENPEN in 1987, RCTI serves as a partner wanting to broadcast the program dalliance in melaksanakan national development.

The escaping the Decree of the minister of the explanation no 111 1990 as the deregulation of broadcasting in Indonesia, based on the existence of a policy of open sky policy issued by the government to participate in organizing the free flow of information (i.e. globalisation information) that began to grow in Indonesia.

The Decree of the Minister mengimplentasikan explanation no 111 1990 through the program which aired the program for children, youth and adulthood.

Key Words : RCTI, Entertainment, KEPMENPEN

PENDAHULUAN

Program-program acara di awal mula kemunculan televisi Indonesia berbeda dengan, program-program yang tayang pada tahun 1990, ketika televisi swasta mulai diizinkan untuk mengikuti siaran di Indonesia. berawal dari stasiun televisi milik pemerintah disebut sebagai Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang menayangkan program siarannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1962 tentang peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke XVII, berlangsung mulai pukul 07.30 sampai pukul 11.02 di istana negara. Kemudian baru melaksanakan siaran pertamanya secara *continue* pada Agustus 1962, dan liputan perdananya adalah Asian Games ke IV di stadion utama senayan Jakarta¹.

Pada saat siaran televisi milik pemerintah, siaran televisi hanya sebatas sebagai media penyampaian kepentingan pemerintah, pemerintah memonopoli penyiaran terhadap program televisi. Setelah keluarnya keputusan presiden yang menyatakan bahwa stasiun TVRI adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk membangun/mendirikan stasiun-stasiun televisi di Indonesia, dan kepadanya diberikan wewenang pula untuk menilai/menentukan bentuk/type alat-alat televisi yang dimasukkan ke Indonesia, baik pemancaran maupun penerimaan (pasal 3 bab 1 KEPRES Nomor 215 Tahun 1963). Menjadikan TVRI adalah satu-satunya stasiun TV yang berperan sebagai media penyampaian kepentingan pemerintah. Selama propaganda penyiaran yang dilakukan stasiun televisi ini, menjadikan TVRI sebagai stasiun televisi di Indonesia yang menjangkau penyiaran di seluruh pelosok nusantara.

Pihak swasta pertama yang boleh diizinkan melakukan penyiaran televisi adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dengan melalui pemberian izin prinsip dari Departemen Penerangan RI c.q. Direktur televisi/ Direktur Yayasan TVRI tanggal 28 Oktober 1987 Nomor 55/DIR/TV/1987 untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Siaran Saluran Terbatas (SST) dalam wilayah Jakarta dan

sekitarnya. Yang diatur dalam surat perjanjian antara Direktur Televisi/Direktur yayasan TVRI dengan Direktur RCTI tanggal 22 Februari tahun 1988.²

Setelah berlakunya surat perjanjian tersebut, RCTI hanya diperbolehkan untuk merelai siaran berita TVRI serta siaran-siaran resmi pemerintah dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan siaran warta berita sendiri. Pada tahun 1990 berdasarkan izin prinsip Dirjen RTF Nomor 1271D/DTF/K/VIII tanggal 1 Agustus tahun 1990, RCTI diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder. RCTI Jakarta berubah dari SST Jakarta menjadi Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum (SPTSU).³

Berdasarkan berbagai kajian diatas maka penelitian yang menjelaskan tentang Implementasi KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Tahun 1990-1998 menjadi tema yang menarik. Adapun penelitian ini membahas (1) Bagaimana latar belakang berdirinya stasiun televisi RCTI; (2) Bagaimana latar belakang dikeluarkannya KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 tahun 1990; (3) Bagaimana stasiun televisi RCTI mengimplementasikan KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 khususnya pada program hiburan RCTI tahun 1990.

METODE

Penelitian tentang Implementasi KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat langkah proses penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Sumber primer yang diperoleh oleh peneliti berupa keputusan menteri penerangan KEPMENPEN No. 111 tahun 1990 tentang penyiaran televisi Indonesia, yang diperoleh dari PPID KEMKOMINFO RI.

¹ Freddy H. Istanto. 1999. *Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan Dewasa ini, Sejarah Perkembangan Dan Penagruhnya*. Jurnal Nirmana Vol.1, No2 Juli. Hal : 99

² Hinca Panjaitan. 1999. *Memasung Televisi (Kontroversi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru)*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi. Hal :25

³ Ibid Hal :26

Selain surat keputusan menteri, penulis juga menggunakan surat kabar sejawan sebagai data sumber primer yakni koran Jawa Pos, jadwal program acara televisi tahun 1990 tanggal 7 November, 8 November, 20 Desember. 1991 tanggal 1 Agustus, 2 Agustus. 1992 tanggal 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari. 1993 tanggal 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari. 1994 tanggal 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari. 1995 tanggal 3 Januari, 4 Januari, 5 Januari. 1996 tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. 1997 tanggal 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari 1998 tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. (2) koran Jawa pos, tentang artikel televisi swasta tanggal 14 September, 15 September, 20 September 1990.

Sumber sekunder yang digunakan penulis berupa buku penunjang yang berhubungan dengan pertelevisian Indonesia misalnya buku *Memasung Televisi (kontroversi regulasi penyiaran di era orde baru)* karya Hinca Panjaitan yang mengulas tentang peraturan-peraturan penyiaran televisi dari era monopoli pemerintah hingga masa kemitraan, buku *Kedaulatan Frekuensi (regulasi penyiaran, peran KPI, dan Konvergensi Media)* yang dikeluarkan oleh komisi penyiaran Indonesia Pusat, buku *Membincang Pers, Kepala Negara dan Etika Media* karya Sirikit Syah, buku *Kekerasan di Layar Kaca* (bisnis siaran, peran KPI, dan Hukum) karya Mohamad Riyanto Rasyid. Buku *Media Massa dan Masyarakat Modern* terjemahan buku *Mass Media and Modern Society 2nd Edition* karya William L. Rivers Dkk. Yang diterjemahkan oleh Haris Munandar dan Dudy Priatna. Buku *Teori Komunikasi Massa* terjemahan buku *Mass Communication Theory* karya Dennis McQuail. Yang diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Buku *Agenda Setting Media Massa* karya Apriadi Tamburaka.

Tahap kedua yaitu *kritik sumber*, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kritik intern saja karena kritik intern merupakan kritik yang digunakan untuk menguji kevalidan isi atau kandungan sumber. Pada tahap kritik intern, peneliti melakukan uji validitas terhadap beberapa sumber baik sumber primer maupun sekunder yang diperoleh, dalam upaya penulisan sejarah tentang “Implementasi KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Rajawali CitraTelevisi Indonesia (RCTI)”. Pada tahap ini peneliti memilih data atau sumber yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan sumber dengan tujuan untuk menentukan fakta- fakta sejarah.

Setelah melakukan kritik sumber peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu *interpretasi* atau penafsiran terhadap suatu fakta. Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap fakta- fakta yang diperoleh,

kemudian dianalisis adanya keterkaitan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Setelah itu dilakukan penggabungan- penggabungan terhadap fakta- fakta dengan tujuan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang akan dibahas. Sebagai penguat analisis, dalam penelitian ini menggunakan suatu teori untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teori yaitu teori program televisi dan pers untuk meneliti Implementasi KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Rajawali CitraTelevisi Indonesia (RCTI)”.⁴

Tahap yang terakhir yaitu *historiografi*. Pada tahap ini setelah berhasil menginterpretasi fakta- fakta yang berkaitan dengan tema penulis menulis fakta- fakta tersebut sebagai hasil penelitian sejarah tentang “Implementasi KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Rajawali CitraTelevisi Indonesia (RCTI)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TEORI PROGRAM TELEVISI

Program berasal dari bahasa Inggris *programme* atau *program* yang berarti acara atau rencana. Dalam undang-undang penyiaran tidak menggunakan kata program untuk sebuah acara, tetapi menggunakan istilah ‘siaran’ yang di definisikan sebagai rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Namun dalam penyiaran Indonesia untuk mengacu pada pengertian acara kata ‘program’ lebih sering digunakan daripada kata ‘siaran’. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.⁴

Menurut Seonarto Kata “program” berasal dari bahasa Inggris *programme* atau program yang berarti acara atau rencana. Secara teknis penyiaran televisi, program televisi (*television programming*) diartikan sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisi, dari hari ke hari (*horizontal programming*) dan dari jam ke jam (*vertical programming*) setiap harinya. Media televisi hanya mengistilahkan *programming* atau pemrograman⁵

Morissan membagi program televisi menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya :⁶

1. Program informasi (berita)

⁴ Morissan. 2005. *Media Penyiaran Strategi mengola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakasa. Hal:97

⁵ Edy Susena. 2015. *Pengaruh sinetron televisi terhadap pola hidup masyarakat pedesaan di kabupaten Boyolali*. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Volume. 1

Nomor 4 Desember. Hal : 4.

⁶ Loccit , hal: 113

Program informasi adalah siaran yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dalam bentuk informasi kepada khalayak umum. Program informasi (berita) digolongkan menjadi dua bagian : berita besar (*hard news*) adalah kategori berita *up to date*, terkini yang segera diberitakan, dan berita lunak (*soft news*) adalah berita kombinasi dari fakta, gossip, dan opini seperti halnya talk show dan infotainment.

2. Program hiburan (*entertainment*)

Program hiburan adalah siaran televisi yang bertujuan untuk menghibur audien. Baik itu dalam bentuk musik, lagu, cerita dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, sinetron, musik, permainan, kuis dan *variety show*.

Penyiaran televisi di Indonesia bermula dari munculnya gagasan menteri penerangan Maladi, pada tahun 1952 ingin mendirikan sebuah stasiun televisi di Indonesia. Ide itu sejalan dengan cita-cita presiden Soekarno yang ingin menjadikan Indonesia sebagai mercusuar melalui penciptaan hal-hal besar. Dengan adanya stasiun televisi, memudahkan tercapainya tujuan-tujuan pemerintah yang bersifat politis, pedagogis, dan *prestise*, baik internal maupun eksternal, akan lebih mudah untuk tercapai.⁷

Sepuluh tahun kemudian, pada bulan Agustus tahun 1962, keinginan untuk mendirikan stasiun televisi dapat terlaksana, kemudian nama TVRI diresmikan yang menjadikan tanda kelahiran stasiun televisi pertama milik bangsa Indonesia.

B. KAPITALISME PERTELEVISIAN INDONESIA

a. Era Monopoli TVRI

Era monopoli TVRI berlangsung dari tahun 1962-1971, yang tertuang dalam KEPRES Nomor 215 tahun 1963 tentang pembentukan yayasan televisi Indonesia.

Bahwa yayasan televisi R.I. adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk membangun dan mendirikan stasiun-stasiun televisi di Indonesia, dan kepadanya diberikan wewenang pula untuk menilai/menentukan bentuk/type alat-alat televisi yang dimasukkan ke Indonesia, baik pemancaran maupun penerimaan.⁸

Yayasan televisi Indonesia yakni TVRI adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk melakukan siaran di Indonesia, dan hanya TVRI yang berhak untuk menentukan berdirinya stasiun televisi di Indonesia. Selain itu TVRI juga berperan sebagai instrumen komunikasi dalam rangka pembangunan mental, spiritual, dan fisik sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia, untuk menuju pembangunan manusia Indonesia yang sosialis.⁹

Dalam hal ini program siaran yang ditayangkan stasiun televisi TVRI berperan menjadi alat propaganda oleh pemerintah. Sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 4 Keputusan Presiden No 215 Tahun 1963 bahwa tujuan televisi R.I. adalah untuk menjadi alat hubung masyarakat (*mass – communication media*) dalam melaksanakan pembangunan mental/spiritual dan fisik bangsa Negara Indonesia serta pembentukan manusia sosialis Indonesia pada khususnya.

b. Era Pembaruan

Pada tahun 1971 sampai 1987, penyiaran televisi memasuki era pembaruan. Era pembaruan penyiaran televisi dibagi menjadi 4 masa :

- (1). Era pembaruan tahap satu, era pembaruan tahap satu merupakan era penataan sistem penyelenggaraan penyiaran siaran televisi Indonesia, dimulai sejak tanggal 3 Mei 1971 melalui keputusan menteri penerangan Nomor 54/B/KEP/MENPEN/1971¹⁰. Siaran stasiun televisi mulai dipahami sebagai siaran yang berbentuk gambar dan suara yang ditangkap, dilihat, dan didengarkan oleh umum, baik melalui sistem pemancaran lewat gelombang-gelombang elektromagnetik maupun lewat kabel (*television cable*).
- (2). Era pembaruan tahap dua. Era pembaruan tahap dua ditandai dengan keluarnya kebijakan menteri Penerangan RI, melalui keputusan Menteri Penerangan Nomor 167/B/KEP/MENPEN/1986¹¹ Tanggal 20 Agustus 1986. Era pembaruan tahap dua ini berlangsung sampai dengan tanggal 20 Oktober 1987.

Terdapat tiga alasan adanya pembaruan pengaturan televisi di era pembaruan tahap dua ini. Pertama pesatnya kemajuan teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi, telah mengalami perkembangan baru dalam bidang penyelenggaraan siaran televisi di Indonesia. Kedua sadarnya pemerintah akan perkembangan pertelevisian Indonesia yang harus benar-benar terintegrasi dalam menunjang pembangunan nasional disegala bidang. Serta dapat

⁷ Eica L.P. DKK. 2006. *Matinya Rating Televisi*. Jakarta : Yayasan obor Indonesia. Hal:1

⁸ keputusan Presiden Republik Indonesia No 215 Tahun 1963 pembentukan yayasan televisi Indonesia Pasal 3

⁹ Keputusan Presiden No 27 tahun 1963 peraturan penggunaan televisi R.I yayasan gelora Bung Karno Pasal 1

¹⁰ Ibid. Hal : 17

¹¹ Ibid. Hal :18

menghindari timbulnya dampak langsung dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan juga gangguan elektromagnetik yang merugikan. Ketiga perlu adanya penyempurnaan ketentuan-ketentuan mengenai wewenang dan kebijaksanaan tentang penyelenggaraan siaran televisi di Indonesia. (3). Era pembaruan tahap tiga dimulai sejak keluarnya keputusan menteri penerangan RI Nomor 190A/KEPMEN/ 1987 tanggal 20 Oktober.¹² Terdapat tiga hal yang mendasari adanya era pembaruan tahap tiga, yang pertama timbulnya kesadaran tentang perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat pesat. Kedua timbulnya kesadaran akan pentingnya sikap tegas dan *continue* untuk mendorong suksesnya pembangunan yang sejalan dengan harapan masyarakat untuk mengambil langkah dalam mengembangkan siaran televisi yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemungkinan yang ada. Ketiga sesuai pengamatan untuk mengembangkan siaran televisi adalah dengan menambah program siaran melalui saluran terbatas. (4). Era pembaruan tahap empat dimulai sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia tanggal 24 Juli tahun 1990.¹³ Aturan ini membuka jalan bagi pihak swasta untuk melaksanakan penyiaran di Indonesia.

Terdapat tiga hal mendasar yang menjadi pertimbangan adanya pembaruan tahap tiga dalam penyiaran televisi di Indonesia. Pertama penyiaran televisi dianggap kemampuan tinggi dalam menyebarkan informasi guna menunjang percepatan pembangunan bangsa. Kedua keberhasilan pembangunan bangsa juga berpengaruh sebaliknya mendorong pesatnya perkembangan penyiaran televisi. Ketiga dengan pesatnya perkembangan penyiaran televisi ini dimanfaatkan sebagai kepentingan nusa, bangsa dan negara untuk menghindari kemungkinan timbulnya dampak negatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan di bidang penyiaran televisi itu sendiri.

c. Era kemitraan

Era ini dimulai tahun 1997 pada 29 September, yang merupakan awal dari kebangkitan hukum penyiaran di Indonesia. Dengan ditandai lahirnya Undang-undang No 24 Tahun 1997, dalam undang-undang no 24 tahun 1997 disebutkan bahwa Jenis penyiaran yang menjadi subsistem dari Sistem Penyiaran Nasional terdiri dari jasa penyiaran, jasa

siaran, dan jasa layanan informasi yang menjangkau masyarakat luas. Dan salah satunya diselenggarakan pula oleh pihak swasta.¹⁴ Era kemitraan memberikan tempat yang sama bagi lembaga swasta untuk ikut serta dalam melakukan penyiaran di Indonesia.

C. TERBENTUKNYA STASIUN TELEVISI RCTI

RCTI lahir pada era pembaruan tahap tiga, setelah dikeluarkannya keputusan menteri penerangan Nomor 190A/KEP/MENPEN/ 1987 tanggal 20 Oktober¹⁵. Melalui perjanjian yang disepakati oleh pihak TVRI dan Direktur PT RCTI Nomor 12/SP/DIR/IV/1988_RCTI.BT.02,¹⁶ RCTI mulai berpartisipasi dalam penyelenggaraan siaran saluran terbatas (SST) yang dimaksud dengan siaran saluran terbatas (SST) adalah sebagai saluran siaran televisi yang dapat ditangkap oleh pelanggan melalui pesawat penerima televisi biasa yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Dalam perjanjian tersebut disepakati jangka pelaksanaan SST selama 20 tahun dengan wilayah jangkauan siaran meliputi Jakarta dan sekitarnya. RCTI tidak diperkenankan untuk menyiarkan siaran warta berita sendiri melainkan merelai siaran berita TVRI dan siaran-siaran resmi pemerintah.

RCTI mulai pertama mengudara pada tanggal 13 November 1988, dan diresmikan pada tanggal 1989. Pada tanggal 23 Juni 1998 peletakan batu pertama sebagai tanda pembangunan gedung perkantoran dan studio RCTI dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Bapak Wiyogo Atmodarminto. Di atas tanah seluas 10 ha di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan investasi awal US \$ 60 jt.¹⁷

Siaran program RCTI diterima secara terbatas, hanya bisa ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder¹⁸. Namun status RCTI merupakan stasiun televisi berlangganan. Pada awal siarannya RCTI hanya menayangkan program-program dari luar negeri, karena hambatan biaya jika memproduksi program sendiri.

¹⁴ Undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 1997. Tentang penyiaran Bab III pasal 9 butir 1 dan 2.

¹⁵ Hince.P. 1999. *Memasung Televisi (Kontroversi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru*. Institut Study Arus Informasi : Sembrani Aksara Nusantara hal : 25

¹⁶ Ibid. Hal : 25

¹⁷ Indra Haribakti. S. Dkk. 1993. *Analisis strategi kebijakan PT RCTI*. Jakarta : Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Manajemen. Hal : 40

¹⁸ Dekoder = mesin pengurai kode pesan yang diterima ke dalam pesan yang bermakna.

¹² Ibid. Hal :24

¹³ Ibid. Hal : 32

Pada tahun 1990 Karena disetiap harinya pelanggan dekoder RCTI semakin bertambah. RCTI diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder, dan berubah dari siaran saluran terbatas (SST), menjadi stasiun penyiaran televisi swasta umum (SPTSU). Melalui izin prinsip Dirjen RTF Nomor 1271D/RTF/K/VIII/1990.¹⁹ Pada Tahun 1990 tepatnya pada tanggal 24 Agustus stasiun televisi SCTV juga mulai didirikan, Stasiun televisi SCTV didirikan di Surabaya dengan tujuan untuk menayangkan kembali siaran stasiun televisi RCTI di Jakarta. RCTI dan SCTV dijuluki sebagai “saudara kembar” karena antara kedua stasiun televisi tersebut selalu menayangkan program acara yang sama meskipun berbeda jam tayang.

D. KEBIJAKAN OPEN SKY

Ruang udara nasional Indonesia merupakan aset penting dalam sebuah pembangunan sebagai sistem telekomunikasi nasional, apabila dikaitkan dengan letak Indonesia yang strategis yakni terletak diposisi silang lalu lintas perdagangan dunia.

Setelah memahami fenomena yang berkembang tentang globalisasi informasi, departemen penerangan menetapkan kebijakan untuk ikut serta dalam menjalankan *free flow information* (globalisasi informasi), Indonesia memandang bahwa pemanfaatan wilayah daratan dan ruang udara nasional dianggap penting untuk membantu pembangunan nasional. Pemerintah RI menyetujui penggunaan satelit domestik dimulai sejak tahun 1976, kegiatan operasional SKSD Palapa berjasa mempercepat komunikasi dan informasi ke berbagai pelosok nusantara.²⁰

Pada dekade 90-an situasi globalisasi sudah mulai melanda kawasan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, Indonesia menganggap bahwa perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat dan canggih, sehingga penggunaan satelit SKSD Palapa sangat perlu untuk memberikan informasi yang menggelobal. Selain diberlakukan kebijakan penggunaan satelit pada tahun 1987 pemerintah juga menerapkan kebijakan langit terbuka (*open sky policy*)²¹. Untuk berpartisipasi dalam menjalankan *free flow information*. Dikutip dari majalah Media Kerja

Budaya (1995),²² melaporkan bahwa televisi adalah produk khas yang lahir dari ekspansi modal dalam skala dunia. Kerja sama yang dilakukan oleh para konglomerat siaran terhadap pemerintah negara-negara di Asia Pasifik telah melahirkan rangkaian deregulasi undang-undang siaran televisi di negara tersebut, sehingga memunculkan pemberlakuan kebijakan *open sky policy* diantara negara-negara di Asia.

Pada era pembaharuan tahap dua seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 167/B/KEP/MENPEN / 1986, departemen penerangan menyetujui penggunaan antena parabola, antena parabola adalah perangkat telekomunikasi bukan milik yayasan TVRI melainkan milik penyelenggara telekomunikasi umum yang digunakan untuk menerima siaran yang dipancarkan melalui satelit.

E. PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA SETELAH DIKE-LUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN NO 111 TAHUN 1990

a). Penyiaran televisi

Keputusan menteri penerangan no 111 tahun 1990 mengatur tentang penyiaran stasiun televisi di Indonesia, yang dimaksud dengan penyiaran televisi adalah hal yang mencakup seluruh kegiatan, baik mencakup perangkat lunak maupun perangkat kerasnya yang meliputi proses produksi dan penyiaran acara televisi.²³

Siaran televisi adalah sinyal suara maupun gambar yang dapat ditangkap/ didengar dan bisa dilihat secara umum dengan menggunakan pesawat penerima televisi, baik melalui gelombang elektro-magnetik, kabel, serat optik maupun sarana lainnya.²⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan No 111 tahun 1990 Yang dimaksud Siaran televisi nasional ialah siaran televisi yang berisi satu atau lebih siaran acara televisi, yang berpusat di ibu kota negara, dan dipancarkan secara sentral melalui jaringan (*network*) transmisi ke

¹⁹ Ibid. Hal : 26

²⁰ Harmoko Menteri Penerangan RI. 1995. *Globalisasi Informasi Sebagai Tantangan Masa Depan*. Bestari, Agustus- Desember. Hal : 96.

²¹ Askurifai. 2000. *Implikasi Perkembangan Pertelevision Pascaderegulasi Terhadap Media Cetak*. Jurnal Mediator, vol 1. No 1.

²² Setio Budi HH. 2004. *Industri Televisi Swasta Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik*. Jurnal Ilmu Komunikasi . Volume 1, Nomor 1, Juni Hal : 1-18.

²³ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Kepmenpen Nomor 111/1990 Pasal 1 ayat (1)

²⁴ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Kepmenpen Nomor 111/1990 Pasal 1 ayat (4)

seluruh wilayah republik Indonesia.²⁵ berwenang untuk melakukan siaran televisi nasional dalam penyiaran Indonesia adalah pemerintah, dalam hal ini akan diselenggarakan oleh yayasan TVRI sebagai satu-satunya badan organisasi pemerintah yang berpusat di Ibu kota Negara dengan cabang-cabang diseluruh wilayah Indonesia.²⁶

Stasiun TVRI berhak memberikan izin bagi masyarakat (swasta) untuk ikut serta dalam melakukan siaran. Stasiun penyiaran televisi swasta adalah penyiaran televisi yang didirikan oleh pihak swasta (masyarakat), atas persetujuan dan izin dari menteri penerangan²⁷. Penyiaran televisi oleh masyarakat dilaksanakan dengan mendirikan SPTS (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta), yang dibagi kedalam dua kategori siaran yakni SPTSU (Stasiun penyiaran Televisi umum) dan SPTSP (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan). SPTSU hanya diizinkan melakukan siaran lokal,²⁸ Siaran televisi lokal adalah siaran televisi yang berisi satu siaran (program) yang meliputi suatu daerah saja, yang dilaksanakan di suatu daerah atau kota dengan wilayah jaringan terbatas tanpa transmisi.²⁹ (Transmisi adalah perangkat prasarana dan sarana transmisi yang berfungsi baik sebagai pemancar, pemancar relay, maupun pemancar penghubung yang berada dalam satu jaringan *network* sistem penyiaran televisi). pihak swasta yang diizinkan untuk melakukan siaran televisi lokal adalah RCTI. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada tahun 1990 Karena disetiap harinya pelanggan dekoder RCTI semakin bertambah, RCTI diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder, dan berubah dari siaran saluran terbatas (SST), menjadi stasiun penyiaran televisi swasta umum (SPTSU). Kemudian pada tahun 1993 berdasarkan izin dari departemen penerangan, RCTI diperbolehkan melakukan siaran nasional dengan ketentuan siaran RCTI berkedudukan di Jakarta.³⁰

b). Fungsi dan Tujuan Penyiaran Televisi

²⁵ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Kepmenpen Nomor 111/1990 Pasal 1 ayat (5)

²⁶ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Pasal 5 ayat (1,2) Kepmenpen Nomor 111/1990

²⁷ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Pasal 1 ayat (3) Kepmenpen Nomor 111/1990

²⁸ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Pasal 7 ayat (1,2,3) Kepmenpen Nomor 111/1990

²⁹ Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Pasal 1 ayat (7) Kepmenpen Nomor 111/1990

³⁰ Hinca.P. 1999. Loccit Hal : 27

Keputusan menteri no 111 tahun 1990 menegaskan, bahwa Penyiaran televisi memiliki dasar dan fungsi yang diatur pada bagian kedua pasal 3 yang menjelaskan bahwa fungsi dari penyiaran televisi adalah sebagai sarana penunjang pembangunan bangsa, untuk membudayakan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, melalui kegiatan-kegiatan siaran televisi yang diwujudkan dengan memberikan informasi serta pendidikan dan hiburan yang sehat, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional, menyaring kebudayaan buruk dari dalam maupun luar negeri terhadap nilai-nilai peri kehidupan bangsa yang bersifat kebhinekaan, memotivasi dan menyalurkan pendapat umum, yang konstruktif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegar, Demi kelestarian persatuan dan kesatuan bangsa. Dan menunjang peranan bangsa dalam hubungan pergaulan Internasional sebagaimana yang disematkan dalam pembukaan UUD 1945.

Penyiaran televisi bertujuan untuk mendorong percepatan upaya pembangunan bangsa dan negara yang dilaksanakan berdasar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)³¹

F. IMPLEMENTASI RCTI TERHADAP KELUARNYA KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN NO 111 TAHUN 1990

Keluarnya Keputusan Menteri Penerangan No 111 Tahun 1990 semakin memberi ruang bagi pihak swasta untuk ikut serta dalam melaksanakan penyiaran televisi Indonesia. RCTI yang terlebih dahulu mendapat izin melakukan siaran sebelum dikeluarkannya keputusan menteri penerangan, semakin terbuka ruang untuk melakukan inovasi dalam program-program acaranya.

Keputusan menteri Penerangan no 111 tahun 1990 mengatur tentang teknis penyiaran acara televisi, yakni setiap mata acara yang akan disiarkan, harus didahului dengan informasi yang jelas serta sasaran kelompok yang dituju, seperti untuk :

- a. Anak-anak
- b. Remaja
- c. Dewasa
- d. Semua umur³²

Jam-jam penyiaran televisi disesuaikan dengan kebiasaan umum masyarakat Indonesia menonton TV, berdasarkan pertimbangan kelompok umur, waktu

³¹Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Kepmenpen Nomor 111/1990 Pasal 4

³² Keputusan Menteri Penerangan tentang pnyiaran televisi di Indonesia Kepmenpen Nomor 111/1990 Pasal 22 ayat 1

kantor/bekerja, hari-hari libur, dan perbedaan waktu antar wilayah di Indonesia.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penulisan skripsi “Implementasi KEPMENEPEN (Keputusan Menteri) No 111 Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 1990-1998”, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai Implementasi KEPMENEPEN (Keputusan Menteri) No 111 Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Stasiun televisi RCTI berdiri pada era ketiga, setelah dikeluarkan keputusan menteri penerangan Nomor 190 A/KEP/MENPEN pada tahun 1987, berdirinya stasiun televisi RCTI adalah sebagai mitra stasiun TVRI untuk menyiarkan program acaranya dalam melaksanakan pembangunan nasional, pada saat itu RCTI berperan dalam menyelenggarakan siaran saluran terbatas (SST) yang memiliki status sebagai televisi berlangganan, dengan melakukan perjanjian yang disepakati antara pihak TVRI dan RCTI. Namun pada tahun 1990 karena semakin bertambahnya pelanggan dekoder dari stasiun televisi RCTI, tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 1990 RCTI diizinkan melakukan siaran tanpa dekoder, dan berubah dari siaran saluran terbatas (SST), menjadi stasiun penyiaran televisi swasta umum (SPTSU).

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat fenomena globalisasi informasi juga semakin pesat, pemerintah mengeluarkan kebijakan *open sky policy* (kebijakan langit terbuka). Yakni untuk berpartisipasi dalam menjalankan *free flow information* (globalisasi informasi). Dan keluarnya KEPMENEPEN No 111 Tahun 1990 ini sebagai deregulasi penyiaran televisi swasta untuk melakukan siaran secara nasional dan berpartisipasi dalam melaksanakan globalisasi informasi di Indonesia.

RCTI mengimplementasi KEPMENEPEN (Keputusan Menteri) No 111 Tahun 1990, dengan melakukan inovasi terhadap program siarannya. Berawal hanya mereplay siaran stasiun TVRI dan hanya bisa melakukan siaran melalui dekoder dan berubah dari siaran saluran terbatas (SST) menjadi stasiun penyiaran televisi swasta umum (SPTSU). RCTI melakukan Inovasi terhadap program siarannya dengan menghadirkan program-program hiburan bagi anak-anak, remaja dan usia dewasa.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan perkembangan pertelevisian di Indonesia, disamping untuk membantu untuk pembangunan nasional juga memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk ikut serta dalam membantu pembangunan nasional.

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian “Implementasi KEPMENEPEN (Keputusan Menteri) No 111 Tahun 1990 Pada Program Hiburan Stasiun Televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 1990-1998” dapat dijadikan referensi dalam mempelajari sejarah pertelevisian di Indonesia, khususnya mempelajari kajian sejarah stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia RCTI.

c. Bagi anak negeri jadikan televisi sebagai sumber informasi yang positif, dan sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk kelangsungan generasi bangsa dalam pembangunan nasional untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP

Surat KEPMENPEN (Keputusan Menteri Penerangan) No 111 Tahun 1990

Surat KEPUTUSAN Presiden Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Jajasan Televisi Republik Indonesia

SURAT KABAR

Jawa pos tanggal 7, 8 November dan tanggal 20 Desember 1990

Jawa pos tanggal 1 dan 2 Agustus 1991

Jawa pos tanggal 3, 4, dan 5 Januari 1992

Jawa pos 2, 3, dan 4 Januari 1993

Jawa pos 2, 3, dan 4 Januari 1994

Jawa pos 3, 4, dan 5 Januari 1995

Jawa pos 1, 2, dan 3 Januari 1996

Jawa pos 2, 3, dan 4 Januari 1997

Jawa pos 1, 2, dan 3 Januari 1998

Jawa pos 14, 15, dan 20 September 1990

SUMBER BUKU

Panjaitan, Hinca. 1999. *Memasung Televisi (Kontroversi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru)*. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.

Kasdi, Aminuddin 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : UNESA press.

Kuswandi, Wawan. 2008. *Komunikasi Massa : analisis interaktif budaya massa*. Jakarta : Rineka Cipta

Widjaja, H.A.W. 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Akasara.

- Morissan. 2005. *Media Penyiaran Strategi mengola Radio dan Televisi*. Tangerang : Ramdina Prakasa.L.P, Eica. DKK. 2006. *Matinya Rating Televisi*. Jakarta : Yayasan obor Indonesia.
- Achlina, Leli Dkk. 2011. *kamus Istilah Pertelevisionan*. Jakarta : Kompas.
- Nursalim, Mochamad. dkk. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Surabaya : UNESA UNIVERSITY PERS
- B. Hurlock, Elizabeth. 1994. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*. Jakarta : Penerbit Erlangga. Hal : 157
- SUMBER JURNAL**
- Freddy H.Istanto. 1999. *Peran Televisi Dalam Masyarakat Citraan Dewasa ini, Sejarah Perkembangan Dan Pengaruhnya*. Jurnal Nimana Vol.1, No2 Juli. Diakses tanggal 25 November 2016
- Setio Budi H.H. 2004. *Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik*. Jurnal Ilmu Komunikasi vol.1, nomor 1 Juni. Diakses tanggal 30 Desember 2016
- Ashadi Siregar. 2000. *Media Pers dan Negara : Keluar Dari Hegemoni*. Volume 4, Nomor 2 Nopember. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses tanggal 02 Januari 2017
- Choirul Fajri. 2015. *Fungsi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) Dalam Membentuk Ruang Publik*. ISSN: 23389176 Jurnal Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Volume 3 No. 1. April. Diakses tanggal 25 Februari 2017
- Rizqi Amalia. 2015. *Efek tayang on the spot terhadap pesan media massa bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Mulawarmane* Journal Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Volume 3, Nomor 2. Diakses tanggal 03 Maret 2017
- Fuad Abbas Saleh Pasallo. 2013. *Peran media massa cetak (koran) dalam meningkatkan pariwisata danau dua rasa (Labuan Cermin), Berau*. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 4, 2013: 91-105. Diakses tanggal 23 Maret 2017
- Novlein Theodora. 2013. *Studi Tentang Ragam Bahasa Gaul di Media Elektronika Radio Pada Penyar Memora-FM Manado*. "ACTA
- DIURNA" Vol. II No. I. Diakses tanggal 30 Maret 2017
- Indra Syahrul.H. 2008. *Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar*. Volume 02 Nomor 02. Diakses tanggal 16 April 2017
- Edy Susena. 2015. *Pengaruh sinetron televisi terhadap pola hidup masyarakat pedesaan di kabupaten Boyolali*. Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Volume. 1 Nomor 4 Desember. Diakses tanggal 20 Mei 2017
- Lilik Eko.N. 2014. *Mengenal Teknologi Televisi Digital*. Jurnal Orbith Vol. 10 No. 1 Maret. Diakses tanggal 18 Juni 2017.
- Tengku Ahmad Riza. DKK. 2015. *Analisis Antena Bowtie Pada Frekuensi 500-700 MHZ Untuk TV Digital di Indonesia*. Jurnal Elektro Telekomunikasi Terapan Desember. Diakses tanggal 29 Juni 2017.
- Askurifai. 2000. *Implikasi Perkembangan Pertelevisionan Pascaderegulasi Terhadap Media Cetak*. Mediator, vol 1. No 1. Diakses tanggal 18 Juli 2017.
- SKRIPSI**
- Indra Haribakti. S. Dkk. 1993. *Analisis strategi kebijakan PT RCTI*. (Jakarta : Universitas Indonesia)
- Ita Basitha. F. 2014. *Presentasi kultur Islam dalam tayangan Adzan Maghrib di RCTI*. (Jakarta : Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)